



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 001/KPTS/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy Surat Perkawinan Agama (dilegalisir)
4. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
5. Penetapan pengakuan bagi anak yang dalam pengakuan yang sah menurut hukum agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kadin	Kabid Pelayanan pencatatan sipil	Kasi perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian	Operator capil	Staf Capil	Pemohon	Kelengkapan	Waktu
1	Pemohon Datang dengan persyaratan yang lengkap						Berkas		
2	Menerima Berkas Pemohon dan di register						- Buku Besar - Ballpoint - Buku Agenda - Komputer	2 Menit	Berkas Akta Pengakuan Anak dan Disposisi Surat
3	Verifikasi Berkas dan Paraf						- Kertas - Ballpoint - Buku Agenda	3 Menit	Berkas pengakuan Anak yang diteliti dan diparaf
4	Setelah di Paraf oleh Kasi diserahkan ke Kabid Yancapil untuk di bubuhi Paraf						- Kertas - Ballpoint - Buku Agenda	3 Menit	Berkas pengakuan Anak yang diparaf
5	Berkas diserahkan dan dapat diproses pencetakannya						-Komputer -Blanko KK -Printer	3 Menit	Akta Pengakuan Anak di cetak
6	Setelah di verifikasi Akta Pengakuan Anak di tanda tangani oleh kepala Dinas(Aprove)						- Kertas - Ballpoint - Buku Agenda	3 Menit	Akta Pengakuan Anak yang sudah siap
7	Akta Pengakuan Anak di Cetak						-komputer	3 Menit	Akta pengakuan Anak
8	Akta Pengakuan Anak diserahkan pada register untuk diserahkan kepada pemohon						Akta	3 Menit	Akta Pengakuan Anak diserahkan ke pemohon

Prabumulih, Januari 2024
Mengetahui
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil,

Rivan Swandi, SE, MSI
NIP. 9820303 200903 1 004

1. Pemohon Datang dengan persyaratan lengkap
2. Menerima berkas pemohon dan di register
3. verifikasi berkas dan paraf
4. setelah diparaf oleh kasi diserahkan ke kabid yancapil untuk di bubuhi paraf
5. berkas diserahkan dan dapat diproses pencetakannya
6. Akta pengakuan anak selesai di cetak langsung di tanda tangani
7. Akta pengakuan anak sudah ditanda tangan dan di cap
8. Akta pengakuan anak diserahkan pada register untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Sudirman No. 01 Gedung Ex. Walikota 31123 082181038401

<https://www.disdukcapil.kotaprabumulih.go.id>

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Catatan Pinggir Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Tlp : 0713 3312857

Website : <https://disdukcapil.kotaprabumulih.go.id/>

Email : disdukcapilprabumulih@gmail.com

Facebook : Disdukcapil Prabumulih

Instragram : [disdukcapilprabumulih](#)

SPAN-LAPOR! : Website : Lapor.go.id